



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) – 3221654  
email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 420/ 522 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2017

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	27 / IO / P.PAUD-PNF / TK / VI / 2017
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Lembaga penyelenggara	:	TK. GEMILANG
4. Nama Pengelola	:	MARIA
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. Timpung No. 2 Kelurahan Bukit Sua Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya
6. Tahun Berdiri	:	2016
7. Telp/Fax	:	085248883547

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **10 April 2018 ( 1 tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 10 April 2017.

Kepala Dinas,

Drs. H. SAHDIN HASAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640923 199203 1 006.

#### Tembusan; Disampaikan Kepada Yth .

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Bukit Batu di Palangka Raya
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit di Palangka Raya